

Sosialisasi Aspek Hukum Pendirian Organisasi bagi Pelaku Seni di Komunitas Seni di Bandar Lampung

Siti Azizah¹, Agit Yogi Subandi^{2*}, Sona Asnawi,³ Melly Aida⁴, Yunita Maya Putri⁵, Abdul Muthalib
Tahar⁶

^{1,2,3,4,5,6}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung

*e-mail: agit.yogi@fh.unila.ac.id

Abstract

Art develops along with the increase in human creativity, entering the industrial era, the era of information technology or the global era, all organizations, including performing arts organizations, need to function effectively. Arts organizations must optimize human resources by encouraging the growth of knowledge and skills, as well as planning integrated plans. This socialization activity is an educational activity for Performers of the Arts, especially in Bandar Lampung regarding the Establishment of Organizations for Performers of the Arts in order to find out more about various organizations such as foundations and mass organizations, how to establish them, as well as what legal basis is contained in these organizations. The purpose of this socialization is to increase the understanding of performing arts in Bandar Lampung regarding the importance of understanding and understanding the provisions of laws and regulations relating to the establishment of the organization, as well as its functions and benefits for the sustainability of the organization. The method used in this socialization is observation and pre-test with the aim of determining whether or not socialization activities are necessary. The results of this activity indicate that the understanding and awareness of the extent to which the legal aspects of the establishment of an organization for art performers can be raised can increase their awareness in organizing and especially regarding what has been regulated in the laws and regulations.

Keywords: Organizational Law, Arts Organizations, Knowledge and Legal Awareness of Artists.

Abstrak

Seni berkembang seiring dengan meningkatnya kreativitas manusia, memasuki era industri, era teknologi informasi atau era global, semua organisasi, termasuk organisasi seni pertunjukan, perlu berfungsi secara efektif. Organisasi seni harus mengoptimalkan sumber daya manusia dengan mendorong pertumbuhan pengetahuan dan keterampilan, serta menyusun rencana secara terpadu. Kegiatan sosialisasi ini merupakan kegiatan edukasi bagi Pelaku Seni khususnya di Bandar Lampung mengenai Pembentukan Organisasi Pelaku Seni agar dapat mengetahui lebih jauh tentang berbagai organisasi seperti yayasan dan ormas, cara mendirikannya, serta sebagai dasar hukum apa yang terkandung dalam organisasi-organisasi tersebut. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman para pelaku seni pertunjukan di Bandar Lampung mengenai pentingnya memahami dan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendirian organisasi, serta fungsi dan manfaatnya bagi keberlangsungan organisasi. Metode yang digunakan dalam sosialisasi ini adalah observasi dan pre-test dengan tujuan untuk mengetahui perlu atau tidaknya kegiatan sosialisasi. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa pemahaman dan kesadaran sejauh mana aspek hukum pendirian organisasi bagi para pelaku seni dapat ditingkatkan dapat meningkatkan kesadaran mereka dalam berorganisasi dan khususnya mengenai apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: Hukum Organisasi, Organisasi Seni, Pengetahuan dan Kesadaran Hukum Pelaku Seni.

1. PENDAHULUAN

Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat, atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Artinya, ketentuan tersebut memberikan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan negara melalui organisasi masyarakat sipil di luar pemerintahan demi tercapainya tujuan bangsa ini. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang disahkan oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang kini telah menjadi hukum positif di Indonesia secara umum, memberi ruang bagi masyarakat Indonesia untuk membentuk perkumpulan-perkumpulan sebagai wadah pengorganisasian diri sekaligus juga saluran aspirasi sosial dan politik.

Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah dimana orang-orang berkumpul, berhubungan secara rasional serta sistematis, terjadwal, terorganisasi, terpimpin serta terkendali, dalam memanfaatkan sumber daya (uang, material, mesin, metode, lingkungan), sarana-prasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif guna mencapai tujuan organisasi. Menurut Sondang P. Siagian, organisasi merupakan suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja secara bersama dan juga secara formal terikat dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan dan pada ikatan tersebut terdapat seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan/anggota (Sondang P. Siagian; 1993, 20-21). Suatu organisasi memiliki arti penting dalam masyarakat, sebab organisasi dapat membantu/mengajak masyarakat guna lebih aktif terhadap lingkungan & kehidupannya (Najlatun Naqiyah; 2021). Dengan demikian organisasi sebagai tempat /wadah aspirasi dari sekelompok individu yang berbeda beda dapat memberi peluang kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan tertentu dalam masyarakat. Misalnya, para pelaku seni tari atau seni musik, komunitas ini merupakan sesuatu wadah tempat berkumpul, *sharing*, Sehingga atmosfer pelestarian budaya dan termasuk seni didalamnya terus berkembang (Sholihah, R.A; 2016).

Secara historis, kesenian lahir dari sebuah refleksi kebersamaan dalam menyeimbangkan tata kehidupan bermasyarakat. Selain itu, seni ialah sebuah empati, keterleburan pribadi ke dalam sesuatu yang disebut seni (Pratjichno; 2010). Seni merupakan suatu kualitas yang dapat dialami, dan dihayati yangmana proses tersebut dapat membawa ke sebuah kompleks pengalaman, sehingga hal ini yang membuat seni sebagai sebuah minat yang telah mengakar dalam diri masyarakat Indonesia. Akan tetapi, pada kondisi sekarang ini para pelaku pemerhati kesenian di Indonesia kurang cakap terhadap pentingnya pembentukan suatu Organisasi sebagai sebuah wadah (kelompok) yang berfungsi dalam mewujudkan suatu ide atau gagasan. Pentingnya pengetahuan dan pemahaman terhadap Pendirian Organisasi Bagi Pelaku Seni ialah Pelaku seni mendapatkan perhatian yang optimal dari pemerintah daerah dalam rangka menjamin kegiatan yang dilakukan berjalan dengan layak, khususnya terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana edukasi, serta sosialisai peningkatan kesadaran pelaku seni dalam memenuhi hak dan kewajibannya. Namun, hal tersebut tidak sejalan secara praktik yang terjadi di lapangan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yakni faktor dari internal pelaku seni dan faktor eksternal para pelaku seni. Faktor dari internal pelaku seni khususnya di Bandar Lampung yaitu para pelaku seni kurang mengerti dan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendirian organisasi dan manfaatnya. Kemudian faktor eksternal yaitu, minimnya sosialisasi terhadap aspek hukum Pendirian Organisasi dan apa saja yang dapat difasilitasi oleh pemerintah termasuk di dalamnya pemenuhan sarana dan prasarana.

Sehingga pentingnya Pelaku Seni mengerti dan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendirian organisasi ialah agar para pelaku seni tersebut dapat mendapat perhatian dari pemerintah, sebab kelebihan dalam suatu organisasi adalah dapat berkedudukan subjek hukum karena memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban itu timbul dari hubungan hukum yang dilakukan oleh badan hukum tersebut. Badan hukum juga memiliki kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan anggotanya, turut serta dalam lalu lintas hukum, serta dapat digugat dan menggugat di muka pengadilan (Rahayu, D.P., dkk; 2021). Selain itu, tujuan organisasi secara umum merupakan guna menggapai ataupun merealisasikan keinginan atau cita-cita bersama dari masing- masing anggota organisasi untuk memperoleh keuntungan serta keberhasilan dari

tujuan organisasi dan untuk menanggulangi terbatasnya kemandirian serta keahlian individu untuk mencapai tujuan Bersama (Mahyuddin, dkk; 2021).

Kegiatan pengabdian ini merupakan kegiatan edukasi bagi Pelaku Seni khususnya di Bandar Lampung mengenai Pendirian Organisasi Bagi Pelaku Seni guna mengetahui lebih lanjut tentang macam-macam organisasi seperti yayasan dan ormas, bagaimana cara mendirikannya, serta dasar hukum apa saja yang termuat di dalam organisasi-organisasi yaitu diikuti oleh oleh 20 (dua puluh) orang yang terdiri dari pemilik Lamban Lembah yang berlokasi di Kabupaten Pesawaran dan masyarakat pelaku Seni yang berasal dari Bandar Lampung. Kegiatan Sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 17 September 2022. Dengan persiapan selama 6 Bulan yakni menyiapkan bahan penelitian seperti kuisisioner, soal pre-test dan post test serta mengumpulkan para pelaku seni di wilayah Bandar Lampung.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam sosialisasi ini adalah observasi dan pre-test dengan tujuan untuk menentukan perlu atau tidaknya kegiatan sosialisasi. Hasil pre-test selanjutnya menjadi penentu akan diadakannya sosialisasi, jika hasil pre test sudah bagus artinya tidak diperlukan adanya sosialisasi (Metasari, A.L., dkk; 2022). Setelah kegiatan sosialisasi, dilakukan post-test dengan tujuan mengetahui pemahaman terhadap Aspek-Aspek Hukum Pendirian Organisasi Bagi Pelaku Seni Di Komunitas Seni Bandar Lampung. Analisis data dilakukan pada hasil pre-test dan post-test untuk mengetahui ada tidaknya perubahan pemahaman terhadap Pendirian Organisasi Bagi Pelaku Seni Bandar Lampung serta mengetahui lebih lanjut tentang macam-macam organisasi seperti yayasan dan ormas, bagaimana cara mendirikannya, serta dasar hukum apa saja yang termuat di dalam organisasi-organisasi yang telah dijelaskan dan juga manfaat yang di dapatkan dalam pendirian organisasi tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut W.J.S. Poerwadarminta. Organisasi adalah susunan dan aturan dari berbagai bagian (orang atau kelompok) sehingga menjadi satu kesatuan yang teratur dan tertata (Navychasari, M.V; 2012). Sedangkan menurut Max Weber. Pengertian organisasi adalah suatu kerangka terstruktur yang di dalamnya berisikan wewenang, tanggung jawab dan pembagian kerja untuk menjalankan masing-masing fungsi tertentu (Bahagia, A.; 2020). Secara umum, Istilah organisasi memiliki dua arti. Pertama, mengacu pada suatu lembaga (*institution*) dan arti kedua mengacu pada proses pengorganisasian, sebagai satu di antara dari fungsi manajemen. Dengan demikian, organisasi, secara konsep, ada dua batasan yang perlu dikemukakan, yakni istilah *organizing* sebagai kata benda dan *organizing* (pengorganisasian) sebagai kata kerja, menunjukkan pada rangkaian aktivitas yang harus dilakukan secara sistematis (Tampubolon, dkk; 2018).

Menurut KBBI Online Kemendikbud, Organisasi diartikan dalam tiga pengertian (Ningsih, A.F, 2020), yaitu sebagai berikut:

- a. kesatuan (susunan dan sebagainya) yang terdiri atas bagian-bagian (orang dan sebagainya) dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu
- b. kelompok kerja sama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan Bersama
- c. strategi yang dimanfaatkan dalam upaya memperbesar kinerja memori

Dari tiga pengertian tersebut, maka organisasi dapat diartikan dalam berbagai sisi, baik dari sisi sebuah kelompok maupun sebagai sebuah strategi dalam kinerja tubuh yaitu memori. Akan tetapi pengertian nomor 1 dan 2 merupakan pengertian yang dapat dipadankan dengan maksud bahwa organisasi sebagai sebuah perkumpulan atau kelompok.

1. Pengertian Masyarakat dan Organisasi Masyarakat

Menurut Soerjono Soekanto, masyarakat adalah sistem hidup bersama yang memunculkan kebudayaan dan keterikatan satu sama lain, di mana berbagai pola tingkah laku yang khas menjadi pengikat satu kesatuan manusia dan bersifat berkelanjutan (Gandasari, dkk; 2021). Sedangkan menurut Karl Marx, masyarakat adalah suatu struktur yang mengalami ketegangan organisasi maupun perkembangan akibat adanya pertentangan antar kelompok yang dibedakan kepentingannya secara ekonomi (Wirawan; 2012). Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah

organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Organisasi masyarakat dapat didirikan oleh tiga orang warga negara atau lebih. Pendirian ormas tersebut dapat berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum dengan berbasis anggota pun tidak berbasis anggota. Lebih lanjut, ormas berbadan hukum dapat berbentuk perkumpulan atau yayasan. Untuk ormas berbadan hukum yayasan, dapat didirikan dengan tidak berbasis anggota (Ismail; 2019). Sebaliknya, ormas berbadan hukum perkumpulan didirikan dengan berbasis anggota. Secara khusus, Pasal 12 UU 17/2013 menerangkan bahwa organisasi masyarakat berbadan hukum perkumpulan dapat didirikan dengan memenuhi sejumlah persyaratan berikut:

1. Akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART).
2. Program kerja.
3. Sumber pendanaan.
4. Surat keterangan domisili.
5. NPWP atas nama perkumpulan.
6. Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan.

Selain itu, ketentuan Pasal 5 UU 17/2013 jo Putusan MK 82/2013 menerangkan bahwa pembentukan organisasi masyarakat bertujuan untuk sejumlah hal. Adapun hal-hal yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat.
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME.
4. Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat.
5. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
6. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
7. Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
8. Mewujudkan tujuan negara.

2. Pengertian Yayasan

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Yayasan dapat didirikan oleh satu atau beberapa orang. Mereka yang mendirikan yayasan tersebut nantinya akan disebut pendiri. Untuk mendirikan sebuah yayasan tentu diperlukan berkas-berkas sebagai syarat. (SUKITO; 2010) Adapun dokumen yang harus diurus untuk mendirikan yayasan adalah sebagai berikut:

- 1) Akta Pendirian Yayasan dari Notaris
- 2) Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Kelurahan dan Kecamatan
- 3) Surat Keterangan Terdaftar/NPWP dari Kantor Perpajakan
- 4) Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
- 5) Pengumuman dalam lembaran Berita Negara RI dari Perum Percetakan Negara RI
- 6) Tanda Daftar Yayasan dari Dinas Sosial

Syarat dan Dokumen yang diperlukan/disiapkan untuk Mendirikan Yayasan, antara lain:

- 1) Nama Yayasan
- 2) Jumlah Kekayaan Awal Yayasan

- 3) Bukti Modal/Aset sebagai kekayaan awal Yayasan
- 4) Fotocopy KTP Para Pendiri
- 5) Fotocopy KTP Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan
- 6) Fotocopy NPWP Pribadi khusus ketua Yayasan
- 7) Fotocopy bukti kantor Yayasan (berupa SPPT PBB/Surat Perjanjian Sewa)
- 8) Surat Pengantar RT/RW sesuai domisili Yayasan
- 9) Syarat lainnya jika diperlukan

Kegiatan Pengabdian berupa Sosialisasi hukum ini diikuti oleh 20 (dua puluh) orang yang terdiri dari pemilik Lamban Lembah, para mahasiswa yang aktif di bidang seni di Universitas Lampung maupun di luar lingkup universitas, serta penerbit Lampung Literatur dan masyarakat daerah Lamban Lembah, Pesawaran.

Evaluasi awal dilakukan sebelum penyampaian materi tentang pengetahuan dan pemahaman terhadap Pendirian Organisasi Bagi Pelaku Seni Bandar Lampung serta mengetahui lebih lanjut tentang macam-macam organisasi seperti yayasan dan ormas, bagaimana cara mendirikannya, serta dasar hukum apa saja yang termuat di dalam organisasi-organisasi yang telah dijelaskan dan juga manfaat yang didapatkan dalam pendirian organisasi tersebut.

Evaluasi dilakukan oleh Tim Penyuluh dengan cara memberikan kesempatan pada audiens untuk mengajukan pertanyaan dan akan dijawab oleh Tim Penyuluh. Evaluasi tersebut dilakukan oleh Tim Penyuluh dengan cara menyajikan kuisioner yang berisi 7 pertanyaan dengan jawaban esai.

Hasil pada evaluasi sebelum dilaksanakan sosialisasi dapat dilihat pada table 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Pre Test

No.	Pertanyaan	JAWABAN					
		Betul	%	Salah	%	N	%
1.	Apa itu definisi mengenai Organisasi Masyarakat atau Komunitas?	8		12		20	
2.	Apakah terdapat Aspek Hukum yang mengatur dalam mendirikan suatu Organisasi Masyarakat, dan Bagaimana cara mendirikan sebuah organisasi atau Komunitas tersebut?	4		16		20	
3.	Apa faktor yang membedakan antara organisasi bukan berbadan hukum dan organisasi berbadan hukum?	5		15		20	
4.	Perbedaan antara Organisasi Masyarakat dan Yayasan	12		8		20	
5.	Apa manfaat dari mendirikan suatu organisasi masyarakat berbadan hukum?	9		11		20	

6.	Bagaimana jika yayasan bertempat di kabupaten, bisakah yayasan tersebut memiliki ruang lingkup di luar kabupaten?	3		17		20	
7.	Apa keuntungan mendaftar kesbangpol?	7		13		20	
Jumlah		48	34,3	92	65,7	140	100

Berdasarkan Hasil Tabel 1 (Pre-test) dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukannya sosialisasi terhadap para Pelaku Seni rata-rata menjawab kuisioner yang diberikan oleh Tim Pengabdian Masyarakat ialah **34,3%** menjawab dengan **benar**, dan **65,7%** menjawab dengan **salah**.

Selanjutnya Hasil pada evaluasi sesudah dilaksanakan sosialisasi dapat dilihat pada table 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Pos Test

No.	Pertanyaan	JAWABAN					
		Betul	%	Salah	%	N	%
1.	Apa itu definisi mengenai Organisasi Masyarakat atau Komunitas?	14		6		20	
2.	Apakah terdapat Aspek Hukum yang mengatur dalam mendirikan suatu Organisasi Masyarakat, dan Bagaimana cara mendirikan sebuah organisasi atau Komunitas tersebut?	15		5		20	
3.	Apa faktor yang membedakan antara organisasi bukan berbadan hukum dan organisasi berbadan hukum?	16		4		20	
4.	Perbedaan signifikan antara Organisasi Masyarakat dan Yayasan	14		6		20	
5.	Apa manfaat dari mendirikan suatu organisasi masyarakat berbadan hukum?	17		3		20	
6.	Bagaimana jika yayasan bertempat di kabupaten, bisakah yayasan tersebut memiliki ruang lingkup di luar kabupaten?	12		8		20	

7.	Apa keuntungan mendaftar kesbangpol?	11		9		20	
Jumlah		99	70,7	41	29,3	140	100

Berdasarkan Hasil Tabel 2 (Post-test) dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukannya sosialisasi terhadap para Pelaku Seni rata-rata menjawab kuisioner yang diberikan oleh Tim Pengabdian Masyarakat ialah **70,7%** menjawab dengan **benar**, dan **29,3%** menjawab dengan **salah**.

Guna mengetahui keberhasilan kegiatan penyuluhan ini, dapat diamati selisih hasil antara post test dan pre test. Berdasarkan tabel diatas terdapat selisih antara hasil pos test dan pre test dengan uraian sebagai berikut:

- a. Pada pre test jawaban yang benar (rata-ratanya): **48 atau 34,3%**
- b. Pada pos test jawaban yang benar (rata-ratanya): **99 atau 70,7%**

Dengan demikian maka terdapat kenaikan atau perubahan pengetahuan dan pemahaman dari 48 point menjadi 99 point sebesar (99-48) 51 point atau 36,4%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi yang berlangsung selama 1 (satu) hari ini bermanfaat bagi para Pelaku Seni Bandar Lampung serta mengetahui lebih lanjut tentang macam-macam organisasi seperti yayasan dan ormas, bagaimana cara mendirikannya, serta dasar hukum apa saja yang termuat di dalam organisasi-organisasi yang telah dijelaskan dan juga manfaat yang didapatkan dalam pendirian organisasi tersebut. Sehingga dengan adanya peningkatan angka ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sosialisasi hukum kepada para pelaku seni ini telah sukses dilaksanakan sebagai salah upaya untuk menurunkan angka ketidapahaman dalam mendirikan suatu Organisasi Masyarakat (Ormas) di Kota Bandar Lampung.

4. KESIMPULAN

A. Simpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya yang dilakukan dengan metode yang telah ditetapkan, maka disimpulkan sebagai berikut:

- a. Bahwa pemahaman dan kesadaran tentang sejauh apa pemenuhan aspek hukum pendirian organisasi bagi pelaku seni dapat ditingkatkan melalui sosialisasi aspek hukum ini.
- b. bahwa hak pendirian organisasi merupakan hak yang dilindungi oleh negara yang pemenuhannya dijamin pemerintah dan dilindungi oleh hukum nasional dapat memberikan motivasi yang kuat di dalam mendirikan organisasi seni.
- c. Bahwa belum adanya perhatian yang optimal dari pemerintah daerah dalam rangka menjamin kehidupan yang layak, khususnya terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana edukasi, serta peningkatan kesadaran pelaku seni dalam memenuhi hak dan kewajibannya dapat ditingkatkan melalui sosialisasi aspek hukum ini.

B. Saran

Berdasarkan evaluasi kegiatan sosialisasi aspek hukum pendirian organisasi ini kepada para pelaku seni, maka hendaknya kegiatan penyuluhan hukum yang serupa harus terus dilaksanakan kepada para pelaku seni yang ada di Bandar Lampung, agar para pelaku seni semakin mengerti tugas dan fungsi organisasi serta hak dan kewajibannya dalam berorganisasi dan menunjang kegiatan seni yang dilakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Gandasari, D., Tamrin, A. F., Syafrizal, S., Prijanto, J. H., Bahri, S., Sugiarto, M & Sakirman, S. (2021). *Dasar-Dasar Ilmu Sosial*. Yayasan Kita Menulis.

Mahyuddin, M., Kurniullah, A. Z., Hasibuan, A., Rahayu, P. P., Purba, B., Sipayung, P. D., & Butarbutar, M. (2021). *Teori Organisasi*. Yayasan Kita Menulis.

Siagian, Sondang P. 1993, "Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku administrasi", CV. Haji Masagung: Jakarta.

Wirawan, D. I. (2012). *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma: fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial*. Kencana.

Jurnal

Bahagia, A., Pelleng, F. A., & Keles, D. (2020). Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pegawai pada Kanwil Perbendaharaan DJPb Sulawesi Utara Kota Manado. *Productivity*.

Ismail, M. (2019). Analisis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam Teori Negara Hukum. *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*.

M. V. Navychasari, 2012. Efektivitas Pelayanan Publik Dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan Hak Warga Guna Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (Studi Pelayanan Birokrasi Dalam Mengurus Kartu Keluarga Dikecamatan Masaran, Kabupaten Sragen).

Metasari, A. L., Mufida, Y. I., Aristin, S. I., Dwilucky, B. A., Wulandari, A. T., Agustina, N., & Fahrudin, T. M. (2022). SOSIALISASI BAHAYA PERNIKAHAN DINI SEBAGAI UPAYA KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING DI SMA NEGERI 1 NGORO. *BUDIMAS: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*.

Naqiyah, Najlatun. 2021. *Konseling Komunitas: Bimbingan dan Konseling Komunitas untuk Meningkatkan Potensi Anak dan Remaja*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).

Ningsih, A. F. (2020). "Pengaruh Organisasi Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta (Studi Kasus Pengurus BKKBM IIQ Jakarta Periode 2020-2021).

Pratjichno, B. (2010). Pendidikan Seni Sebagai Alternatif Pendidikan Multikultural. *Harmonia: Journal of Arts Research and Education*.

Rahayu, D. P., Kurnia, A. C., Kusuma, W., & Ferdian, K. J. (2021). Urgensi Badan Hukum pada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Berbentuk Perkumpulan (Studi Pokdarwis Desa Kota Kapur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka). *Perspektif Hukum*.

SHOLIHAN, R. A. (2016). *Kiprah Komunitas Tugitu Unite dalam Kancah Seni Rupa di Surakarta* (Doctoral dissertation, INSTITUT SENI INDONESIA (ISI) SURAKARTA).

SUKITO, S. (2010). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK TANAH PERORANGAN YANG TANAHNYA DIPERGUNAKAN UNTUK LEMBAGA PENDIDIKAN (STUDI DI YAYASAN PENDIDIKAN SUMBER DAYA INSANI KOTA BEKASI)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS DIPONEGORO).

Tampubolon, Paruhuman. 2018, "Pengorganisasian dan Kepemimpinan Kajian terhadap Fungsi-fungsi Manajemen Organisasi dalam Upaya untuk Mencapai Tujuan Organisasi." *Jurnal STINDO Profesional* 4.3

Undang-Undang

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Staatsblad 1870 Nomor 64. Stb. 1870-64

UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

Internet

<https://adoc.tips/download/i-pendahuluan-organisasi-baik-itu-organisasi-resmi-maupun-or.html>

<https://gbsri.com/seni-untuk-seni-seni-untuk-masyarakat-seni-untuk-kreatifitas>